

STANDAR PELAYANAN

SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR (SIPP INSEMINATOR)

Dasar :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Masa Berlaku	: 5 Tahun
Parameter	: Praktek Berlokasi di Kota Padang
Kewenangan	: Wali Kota

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma kesehatan hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
5. Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan;
6. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedic veteriner Indonesia setempat;
7. Fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang Inseminasi Buatan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
8. Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; dan/atau

Prosedur

1. Ambil Nomor Antrian di Mesin Antrian
2. Menyampaikan permohonan SIPP Inseminator kepada Kepala DPMPTSP Kota Padang di sertai Kelengkapan Persyaratan
3. Proses verifikasi persyaratan oleh Verifikator DPMPTSP.
4. Proses verifikasi persyaratan, survey dan penerbitan Rekomendasi SIPP Inseminator oleh Dinas Pertanian Kota Padang.
5. Pembuatan SIPP Inseminator oleh Petugas DPMPTSP.
6. Penandatanganan SIPP Inseminator secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP
7. Cetak SIPP Inseminator oleh Pelaksana DPMPTSP.
8. Pengambilan SIPP Inseminator di loket Hasil MPP.

Jangka Waktu

15 Hari Kerja

Produk Layanan

SIPP Inseminator

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555